

OPTIMALISASI AREA STERIL DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN DAN KEAMANAN
DI LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPATBintang Kurnia Putra Pratama¹, , Muhammad Irwan Ritonga².Email: kurniabintang8@gmail.com. Anjasritonga17@gmail.com

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia.

Abstrack

Correctional institutions (Lapas) play a strategic role in the rehabilitation of inmates while maintaining internal security. One proven approach to enhance compliance and security is the implementation of sterile zones. This study aims to design a strategy for optimizing sterile areas in Class IIA Rantauprapat Correctional Facility. The methods used include participatory, observational, and preventive-repressive approaches. The results of the Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata/KKN) show that the optimization of sterile zones—through zoning systems, strict supervision, visual signage installation, and active involvement of officers and inmates—has a positive impact on increasing awareness of the importance of discipline and compliance. This activity is expected to support the transformation of correctional governance towards a more accountable and secure system.

Keywords: Sterile zone, correctional facility, compliance, security, Rantauprapat Prison.

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam pembinaan narapidana sekaligus menjaga keamanan internal. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan keamanan adalah penerapan area steril. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi optimalisasi area steril di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif, observasional, dan preventif-represif. Hasil dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menunjukkan bahwa optimalisasi area steril melalui sistem zonasi, pengawasan ketat, pemasangan tanda visual, serta pelibatan aktif petugas dan warga binaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran akan pentingnya disiplin dan kepatuhan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung transformasi tata kelola pemasyarakatan yang lebih akuntabel dan aman.

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata kunci: Area steril, pemasyarakatan, kepatuhan, keamanan, Lapas Rantauprapat.	
---	--

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengamanan, dan perlindungan terhadap narapidana selama menjalani masa pidana. Dalam realitasnya, dinamika di dalam lapas sangat kompleks dan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penghuni, beragamnya karakter narapidana, serta tantangan eksternal seperti peredaran narkoba, penyelundupan barang terlarang, pelanggaran tata tertib, dan risiko pelarian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan potensi gangguan tersebut adalah melalui optimalisasi area steril sebagai bentuk penguatan sistem keamanan yang bersifat preventif. Area steril sendiri merupakan zona yang ditetapkan secara khusus dan terbatas, di mana tidak diperbolehkan adanya aktivitas yang tidak relevan atau membawa barang-barang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 serta Permenkumham No. 8 Tahun 2024,¹ pengelolaan area steril harus diarahkan pada pencegahan situasional, pembatasan akses fisik yang ketat, serta penerapan teknologi keamanan berbasis deteksi dini.²

Namun, dalam praktiknya, implementasi area steril di beberapa lapas masih menghadapi kendala serius, termasuk desain arsitektur yang belum sesuai standar keamanan, minimnya pemahaman petugas terhadap prosedur, lemahnya kontrol akses, dan rendahnya kesadaran warga binaan terhadap pentingnya kepatuhan di zona tersebut. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada Lapas Kelas IIA Rantauprapat, di mana masih ditemukan celah keamanan berupa vegetasi liar yang menghalangi visibilitas, sistem penguncian yang belum terintegrasi penuh, serta lemahnya pemanfaatan teknologi deteksi modern seperti sensor intrusi dan video analytics. Dalam konteks inilah, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diarahkan untuk memberikan kontribusi konkret melalui pendekatan observasional dan partisipatif yang tidak hanya menilai kondisi eksisting, tetapi juga merancang strategi intervensi yang relevan dan adaptif dengan situasi lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan teori dengan praktik, memperkuat sinergi antara petugas dan narapidana, serta mendorong reformasi internal melalui budaya disiplin dan keterbukaan. Lebih jauh lagi, penguatan area steril tidak hanya merupakan bagian dari kebijakan teknis keamanan, tetapi menjadi simbol perubahan paradigma dalam pengelolaan pemasyarakatan: dari sekadar menjaga narapidana menjadi mendidik dan membina mereka dalam lingkungan yang tertib, aman, dan manusiawi. Oleh karena itu, optimalisasi area steril di Lapas Kelas IIA Rantauprapat menjadi urgensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan fisik, tetapi juga menyangkut transformasi nilai, tata kelola,

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan. Jakarta.

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Pedoman pelaksanaan area steril di lingkungan pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

serta kualitas layanan masyarakat yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatif, observasional, serta preventif-represif yang bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi strategi optimalisasi area steril di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan langsung petugas masyarakat dan warga binaan dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari observasi hingga evaluasi, guna memastikan adanya keterlibatan aktif serta rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Sementara itu, metode observasional digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi aktual area steril, sistem pengawasan, akses kontrol, serta perilaku petugas dan narapidana terkait kepatuhan terhadap zona steril. Pengamatan dilakukan secara sistematis tanpa intervensi terhadap objek penelitian, dengan mencatat berbagai temuan visual serta mengumpulkan masukan dari petugas melalui wawancara informal. Adapun pendekatan preventif-represif diterapkan untuk mengkaji efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran keamanan, seperti pemasangan rambu, penyuluhan, razia berkala, dan pembatasan akses fisik ke zona tertentu. Data yang diperoleh dari kegiatan lapangan selama periode 10 Juni hingga 30 Juli 2025 kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pola-pola permasalahan, efektivitas tindakan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan area steril. Dengan pendekatan triangulasi melalui observasi, dokumentasi, dan pelibatan langsung subjek, penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif terkait kebutuhan dan solusi strategis dalam penguatan keamanan berbasis zonasi di lingkungan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kondisi Eksisting Area Steril di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kondisi eksisting area steril di Lapas Kelas IIA Rantauprapat masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan fungsional. Beberapa titik rawan teridentifikasi memiliki visibilitas rendah akibat vegetasi liar, kurangnya tanda peringatan visual, dan tidak adanya pembagian zona secara sistematis (seperti zona merah, kuning, dan hijau). Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan serta membuka celah bagi pelanggaran prosedural, termasuk potensi penyelundupan barang terlarang dan pelarian. Selain itu, kontrol terhadap lalu lintas manusia dan barang di sekitar area steril belum terstandar. Belum semua petugas memahami atau menerapkan prosedur yang sesuai dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 dan No. 8 Tahun 2024,³ terutama dalam hal pembatasan akses dan penggunaan perlengkapan pengamanan. Kurangnya pelatihan dan belum adanya sistem kontrol berbasis teknologi, seperti

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Jakarta: Kemenkumham RI.

pemindai, sensor, dan video analytics, semakin memperburuk kelemahan tersebut. Ditemukan pula bahwa belum ada sistem pelaporan lalu lintas orang dan barang secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akuntabilitas menjadi rendah. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa area steril belum difungsikan sebagai zona pengamanan utama, melainkan masih bersifat simbolik tanpa dukungan sistem dan kesadaran kolektif dari petugas maupun warga binaan.⁴

Tabel 1. Klasifikasi Zona Area Steril Berdasarkan Risiko

ZONA	KETERANGAN	PERSENTASE
Zona Merah	Risiko Tinggi	40%
Zona Kuning	Risiko Sedang	35%
Zona Hijau	Zona Aman	

Tabel 2. Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Kasus

JENIS KASUS	JUMLAH NARAPIDANA
Narkotika	910
Tipikor	6
Pidana Umum	606
TOTAL	1522

Tabel 1 menggambarkan klasifikasi zona area steril di Lapas Kelas IIA Rantauprapat berdasarkan tingkat risiko gangguan keamanan. Zona merah, yang mencakup 40% dari total area, merupakan wilayah dengan risiko tinggi yang membutuhkan pengawasan ketat dan pembatasan akses yang maksimal. Zona kuning mewakili 35% area dengan tingkat risiko sedang, sementara zona hijau sebagai area paling aman hanya mencakup 25%. Sementara itu, Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas narapidana di Lapas tersebut terlibat dalam kasus narkotika sebanyak 910 orang, diikuti oleh pidana umum sebanyak 606 orang, dan hanya 6 orang untuk kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Data ini menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi lapas berkaitan erat dengan kasus narkotika, yang turut memperkuat urgensi penerapan sistem area steril secara optimal guna menekan potensi pelanggaran keamanan.



B. Strategi Optimalisasi dan Dampak Implementasi Program KKN

Sebagai respons terhadap kondisi eksisting yang menunjukkan lemahnya pengelolaan area steril di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menekankan aspek edukatif, partisipatif, dan humanistik. Pendekatan ini dipilih mengingat bahwa keberhasilan optimalisasi area steril tidak dapat dicapai hanya dengan intervensi fisik, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak yang berada di lingkungan lapas, baik itu petugas maupun warga binaan. Kegiatan dimulai dengan pemetaan kawasan steril berdasarkan tingkat risiko, yang kemudian diklasifikasikan menjadi tiga zona utama: zona merah untuk area dengan risiko gangguan keamanan tinggi, zona kuning untuk risiko sedang, dan zona hijau untuk area yang relatif aman. Zonasi ini tidak hanya berguna sebagai peta risiko, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih terarah dan berbasis realitas lapangan.⁵

Penerapan sistem zonasi kemudian diikuti dengan pemasangan rambu-rambu larangan, denah visual, dan pembagian rompi berwarna untuk membedakan otorisasi akses di tiap zona. Rambu tersebut dipasang di titik-titik strategis seperti pintu akses antarblok, pos penjagaan, dan dekat area pertemuan atau pengunjung, sehingga menjadi pengingat visual yang efektif baik bagi petugas maupun narapidana. Selain itu, dilakukan pula pelatihan dan penyuluhan kepada petugas mengenai pentingnya pengawasan zona steril, teknik pemeriksaan, serta penggunaan alat bantu sederhana seperti buku log lalu lintas akses dan alat deteksi barang bawaan. Sementara bagi warga binaan, diselenggarakan sesi edukasi kelompok kecil yang bertujuan menanamkan pemahaman tentang tujuan zona steril, serta pentingnya peran mereka dalam menjaga ketertiban sebagai bagian dari proses pembinaan dan resosialisasi.⁶

Strategi preventif ini diperkuat dengan langkah represif yang dilakukan secara selektif dan proporsional. Razia blok hunian dilakukan secara berkala dengan dukungan dari regu

⁵ Siregar, Y., & Putra, D. (2023). Evaluasi program razia rutin dalam mendukung keamanan lapas. *Jurnal Reformasi Masyarakat*, 6(1), 33–47.

⁶ Nugroho, A., & Hartono, D. (2022). Pengaruh penerapan area steril terhadap penurunan pelanggaran disiplin narapidana. *Jurnal Keamanan Masyarakat*, 10(2), 120–130.

pengamanan, yang bertugas menginspeksi barang-barang terlarang dan menindak pelanggaran tata tertib secara tegas. Selain itu, sistem pelaporan pelanggaran juga diperbaiki, termasuk pemberian reward terhadap petugas yang menjalankan tugas pengawasan secara disiplin dan bertanggung jawab. Pendekatan reward and punishment ini bertujuan menciptakan atmosfer yang mendukung perubahan perilaku, tidak hanya karena paksaan, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya keamanan kolektif.

Dampak dari implementasi program ini cukup signifikan. Terjadi penurunan kasus pelanggaran akses ke area steril, yang sebelumnya kerap kali disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktahuan petugas dan narapidana. Selain itu, jumlah laporan pengawasan oleh petugas meningkat, menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Interaksi antara petugas dan warga binaan juga menunjukkan pergeseran ke arah yang lebih positif, di mana komunikasi menjadi lebih terbuka, humanis, dan kooperatif. Monitoring yang dilakukan selama fase akhir kegiatan memperlihatkan bahwa narapidana mulai memahami pentingnya kepatuhan terhadap pembatasan akses dan larangan tertentu, bukan semata-mata karena ancaman hukuman, tetapi karena merasa dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan terkontrol.

Keseluruhan strategi optimalisasi area steril yang dilakukan dalam program KKN ini membuktikan bahwa pendekatan integratif dan partisipatif dapat membawa perubahan yang nyata, baik dari segi struktur fisik pengamanan maupun pembentukan budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional. Dengan keterlibatan semua unsur lapas, termasuk pimpinan, staf keamanan, serta warga binaan, program ini tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi membangun fondasi awal untuk reformasi jangka panjang dalam tata kelola pasyarakatan. Jika terus dikembangkan dan didukung kebijakan yang lebih sistematis, upaya serupa dapat direplikasi di lapas lain sebagai model peningkatan keamanan berbasis zona steril yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan analisis program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi area steril memiliki peran krusial dalam meningkatkan sistem keamanan dan kepatuhan di lingkungan pasyarakatan. Kondisi awal menunjukkan bahwa area steril masih belum dikelola secara optimal, baik dari sisi infrastruktur, regulasi akses, maupun kesadaran petugas dan warga binaan terhadap urgensi zona tersebut. Melalui pendekatan partisipatif, observasional, serta strategi preventif dan represif, program

KKN berhasil merancang dan mengimplementasikan serangkaian intervensi yang berdampak positif, seperti pemetaan zona risiko, pemasangan rambu visual, penggunaan atribut identitas, serta penyuluhan edukatif. Hasil dari upaya ini menunjukkan adanya peningkatan kedisiplinan, berkurangnya pelanggaran akses, serta terbentuknya komunikasi yang lebih sehat antara petugas dan narapidana. Dengan demikian, optimalisasi area steril bukan sekadar solusi teknis, melainkan juga refleksi dari transformasi tata kelola pemasyarakatan menuju sistem yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada keamanan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin, R. A. (2021). Pendekatan partisipatif dalam program pembinaan narapidana. *Jurnal Pemasyarakatan dan Kriminologi*, 8(3), 215-229.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Pedoman pelaksanaan area steril di lingkungan pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- International Committee of the Red Cross. (2019). Guidelines on the design of prison infrastructure in tropical countries. ICRC.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Nugroho, A., & Hartono, D. (2022). Pengaruh penerapan area steril terhadap penurunan pelanggaran disiplin narapidana. *Jurnal Keamanan Pemasyarakatan*, 10(2), 120-130.
- Siregar, Y., & Putra, D. (2023). Evaluasi program razia rutin dalam mendukung keamanan lapas. *Jurnal Reformasi Pemasyarakatan*, 6(1), 33-47.
- Tumiwa, J., Silitonga, D., & Rumagit, M. (2022). Strategi peningkatan pengawasan area steril dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keamanan*, 14(1), 45-57.